



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG

NOMOR : 110/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten . . .

Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor : 477/PL.01.1-BA/1371/KPU-Kot/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan DPSHP dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 20 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,



Yunes Prawira Darma

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG
NOMOR: 110/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/VIII/2018
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

DAFTAR PEMILIH TETAP DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PADANG SELATAN	12	187	18.498	19.378	37.876	
2.	PADANG TIMUR	10	201	24.195	25.689	49.884	
3.	PADANG BARAT	10	107	13.306	14.304	27.610	
4.	PADANG UTARA	7	133	16.706	17.872	34.578	
5.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	67	8.784	8.693	17.477	
6.	LUBUK BEGALUNG	15	293	36.226	37.538	73.764	
7.	LUBUK KILANGAN	7	136	16.717	17.269	33.986	
8.	PAUH	9	159	18.880	19.380	38.260	
9.	KURANJI	9	371	43.344	44.760	88.104	
10.	NANGGALO	6	191	16.401	18.018	34.419	
11.	KOTO TANGAH	13	497	56.742	59.117	115.859	
	J U M L A H	104	2.342	269.799	282.018	551.817	

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 20 Agustus 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG,

ttd.

MUHAMMAD SAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kota Padang
Kepala Sub Bagian Hukum,
Yunes Prawira Darma